



PUTUSAN

Nomor: 13/G/2020/PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

JAMALUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Bontonompo, Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **DAHLANG, S.Ag.,SH.,MH.**

2. **SITI NUR FAIDA SAID, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Advokat Dahlan dan Rekan” di Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No.8 RT.002/RW.007 Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, domisili elektronik, email: dadobado91@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019 ; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : BUPATI JENEPONTO ;

Berkedudukan di : Jalan Lanto Dg. Pasewang No.15, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, bernama :

1. **MUSTAKBIRIN, SH.**

2. **ALAM SYAH, SH.**

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, berdomisili di Jalan Lanto Daeng Pasewang No.34 Bontosunggu, Domisili Elektronik : alamsyahbulupawa@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 183.6/24/HKM/2020, tanggal 19 Februari 2020; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 13/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 Februari 2020, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 13/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 13/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 17 Februari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 13/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 04 Maret 2020, tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 13/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 9 April 2020, tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
6. Berkas Perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2020, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 13 Februari 2020, diperbaiki terakhir secara formal pada tanggal 04 Maret 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah :

Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 368 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025 ;

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Penggugat melalui Whats App menerima Foto Keputusan Tergugat yang mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025, yang seharusnya menjadi hak Penggugat ;

Bahwa setelah Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020, maka Penggugat pada tanggal 24 Januari 2020 mengajukan surat keberatan kepada Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat, padahal seharusnya dalam waktu 10 hari sudah harus ditanggapi oleh Tergugat sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo*, Tergugat juga sudah pernah menerima surat keberatan Penggugat terkait pelanggaran – pelanggaran dan kecurangan-kecurangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gantarang yang dilakukan oleh calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N, akan tetapi tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun Pengawas Pemilihan dan Tergugat sendiri tidak pernah memberikan tanggapan terhadap surat keberatan

Halaman 2 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diajukan oleh tim Penggugat pada tanggal 6 November 2019, dan Surat Keberatan Penggugat tanggal 14 November 2019, dan surat keberatan kuasa Penggugat tanggal 26 Desember 2019 tapi tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menanggapi keberatan Penggugat, maka Penggugat baru *merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*, setelah Penggugat melalui Whats App menerima Foto Keputusan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020 yang telah mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025, yang seharusnya menjadi hak Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Februari 2020, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa Gantarang pada tanggal 2 Oktober 2019, kemudian Penggugat mengikuti semua proses dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan termasuk mengikuti tahapan kampanye dan pencoblosan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, namun dalam pelaksanaan tahapan kampanye dan pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pembuatan berita acara hasil pemilihan, telah terjadi pelanggaran–pelanggaran kampanye dan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N dan sudah dilaporkan dalam bentuk surat yang ditujukan langsung maupun penyampaian tembusan surat kepada Panitia Pemilihan dan Tergugat tapi tidak ada tindakan untuk pencegahan dari Panitia Pemilihan dan Tergugat ;
2. Bahwa akibat dari pembiaran pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N tersebut, maka calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N memperoleh jumlah suara terbanyak yaitu 488 suara dan Penggugat sebagai calon urutan 1 memperoleh suara sebanyak 473 suara dan Calon urutan nomor 2 Jabal Nur memperoleh suara sebanyak 7 suara, yang seharusnya jika pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai aturan, maka Penggugat akan menjadi pemenangnya ;
3. Bahwa Keputusan Tergugat telah salah menetapkan calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N sebagai calon kepala desa terpilih, dan Tergugat telah salah mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025, karena seharusnya Penggugat calon Nomor Urut I yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai calon kepala Desa terpilih dan Penggugat yang seharusnya disahkan dan diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Kepala

Halaman 3 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025 ;

4. Bahwa Penggugat sebagai calon kepala Desa Gantarang dengan Nomor Urut I telah menjadi calon yang sah dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, Penggugat telah mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Penggugat mengikuti semua proses tahapan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, namun faktanya Tergugat telah menetapkan calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Calon Kepala Desa Terpilih padahal calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah melakukan kecurangan, melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dimana pelanggaran dan kecurangan calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah di protes oleh masyarakat pemilih dan diprotes oleh Penggugat akan tetapi tidak ada tindakan pencegahan oleh pihak-pihak yang berwenang, dan dibiarkan kecurangan dan pelanggaran tersebut berlangsung begitu saja padahal pelanggaran dan kecurangan berlangsung dihadapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kepala Wilayah Kecamatan Kelara dan para aparat keamanan namun tidak ada tindakan pencegahan sama sekali. Sehingga seharusnya calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N dinyatakan sebagai calon yang digugurkan atau didiskualifikasi dan menetapkan penggugat sebagai calon kepala desa terpilih karena Penggugat telah memperoleh suara yang sah dan terbanyak ;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan calon Kepala Desa Nomor urut 3 sebagai calon Kepala Desa Terpilih, mengesahkan dan mengangkat Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025 adalah merugikan kepentingan Penggugat karena Tergugat seharusnya menjadikan Penggugat sebagai calon kepala desa terpilih, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mendapatkan putusan yang adil bagi Penggugat ;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".*

D. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai maksud Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Halaman 4 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
 - a. Tergugat, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - b. Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - 1) KONKRIT, karena surat keputusan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat di tentukan apa yang harus di lakukan yaitu Tergugat mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama Muhammad Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Periode 2019 – 2025 ;
 - 2) INDIVIDUAL, karena surat keputusan Tergugat ditujukan dan berlaku khusus bagi Muhammad Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Periode 2019 – 2025 ;
 - 3) FINAL, karena Keputusan Tergugat sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya ;
3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, yang kewenangannya menjalankan hukum publik atau urusan pemerintahan (eksekutif) yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan berikut, yaitu :
 - a. Pasal 37 ayat (5) dan (6) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :
 - (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ;
 - (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Halaman 5 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 41 ayat (5) dan (7) PP. No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :
 - (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia ;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan ;
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi sumber kewenangan Tergugat telah menunjukkan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh Tergugat adalah urusan eksekutif atau urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat adalah Penyelenggara Pemilihan Desa berdasar UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasar Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah. Wewenang tersebut diperoleh dengan cara atribusi, delegasi atau mandate ;
7. Bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, dimana yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan legislatif dan yudikatif, sehingga siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa indikator sengketa tata usaha Negara dapat dilihat dari dua hal yang menjadi pembentuknya, yaitu; subyek dan obyek, yakni pihak siapa saja yang menjadi pihak yang beracara di persidangan yaitu orang pribadi atau siapa saja yang penting adalah individu yang merdeka. Prinsip individu ini terkait dengan salah satu unsur *beschikking* yaitu individual, begitu juga badan hukum perdata dapat menjadi pihak yang bersengketa karena posisinya juga sebagai individu namun harus berbadan hukum. Kemudian pihak kedua adalah badan atau pejabat tata usaha Negara, dimana keduanya adalah representasi Negara sebagai penyelenggara urusan Negara yang mengeluarkan keputusan, baik bersifat wewenang langsung maupun pelimpahan kepadanya. Hal ini telah sejalan pula dengan maksud Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan Pemerintah maupun penyelenggara lainnya ;
9. Bahwa sebagai akibat dari adanya ukuran atau kriteria tersebut, dapat ditentukan bahwa Badan Hukum Perdata atau Jabatan/Kedudukan Swasta dapat bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan syarat asal Badan Hukum Perdata atau Jabatan /Kedudukan Swasta tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memiliki kewenangan itu melaksanakan urusan Pemerintah. Hal ini telah sejalan dengan maksud Pasal 1 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebut kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;
10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah berwenang mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
 - 1) *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi "* ;
 - 2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 7 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

E. ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Gantarang yang diberi kewenangan menjalankan Pasal 41 PP. No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan ;
- b. pencalonan ;
- c. pemungutan suara ; dan ;
- d. penetapan ;

2. Bahwa tahapan – tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jeneponto 2019, dengan jadwal tahapan sebagai berikut:

I. Tahapan Persiapan :

- 1) Tanggal 22 Juli 2019 Panitia kabupaten DPMD melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Jeneponto ;
- 2) Tanggal 25 Juli sampai tanggal 4 Agustus 2019 BPD melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa ;
- 3) Tanggal 6 Agustus 2019, Panitia Pilkades Jeneponto / DPMD melakukan bimtek panitia pilkades ;
- 4) Tanggal 7 sampai 13 Agustus 2019, Panitia Pilkades melakukan pendataan pemilih ;
- 5) Tanggal 14 Agustus 2019 Panitia Pilkades melakukan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) ;

II. Tahapan pencalonan:

- 1) Tanggal 20 – 28 Agustus 2019 Pengumuman dan pendaftaran Bakal calon kepala desa ;
- 2) Tanggal 29 Agustus - 13 September 2019 Pemeriksaan berkas bakal calon ;
- 3) Tanggal 14 – 18 September 2019 Penetapan bakal calon lulus berkas;
- 4) Tanggal 19 September 2019 Panitia Kabupaten melaksanakan tes tertulis pelaksanaan ujian seleksi bakal calon ;
- 5) Tanggal 19 September 2019 Panitia Kabupaten melaksanakan tes pidato pelaksanaan ujian seleksi bakal calon ;
- 6) Tanggal 19 September 2019 Panitia Kabupaten melaksanakan tes wawancara pelaksanaan ujian seleksi bakal calon ;
- 7) Tanggal 30 September 2019 Panitia Kabupaten menetapkan bakal calon lulus seleksi ;
- 8) Tanggal 1 Oktober 2019 Penyerahan hasil penetapan bakal calon lulus seleksi kepada Panitia Pilkades untuk diumumkan ;
- 9) Tanggal 2 Oktober 2019 Penetapan dan pengumuman calon lulus seleksi ;

Halaman 8 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanggal 5 – 9 Oktober 2019 Pemaparan visi dan misi serta pencabutan nomor urut ;
- 11) Tanggal 10 – 14 Oktober 2019 Panitia Pilkades melaksanakan penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
- 12) Tanggal 15 – 23 Oktober 2019 pencetakan dan sortir kartu suara ;
- 13) Tanggal 24 – 28 Oktober 2019 Panitia Pilkades melakukan penyampaian surat undangan pemilih ;
- 14) Tanggal 29 – 31 Oktober 2019 pelaksanaan kegiatan kampanye ;
- 15) Tanggal 1 – 3 November 2019 masa tenang ;

III. Tahapan pemungutan suara:

- 1) Tanggal 4 November 2019 sebagai tahap panitia pilkades melakukan pemungutan suara ;

IV. Tahapan Penetapan:

- 1). Tanggal 8 November 2019 sebagai tahap Panitia Pilkades melakukan penetapan calon kades terpilih ;
 - 2). Tanggal 9 November 2019 sebagai tahap panitia pilkades melakukan Laporan Hasil Pemilihan dari panitia kepada BPD ;
 - 3). Tanggal 10 – 14 November 2019 sebagai tahap BPD melakukan laporan BPD mengenai calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat ;
 - 4). Tanggal 15 November – 2 Desember 2019 sebagai tahap pemerintah kabupaten melakukan pengesahan calon terpilih berdasarkan SK Bupati ;
 - 5). Tanggal 30 desember 2019 sebagai tahap pemerintah kabupaten melakukan pelantikan kepala desa terpilih ;
3. Bahwa tahapan Persiapan dan tahapan pencalonan telah diikuti oleh Penggugat dan telah mendaftarkan diri dengan memenuhi semua persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan Desa, yaitu :
- 1) Menyerahkan Pas Foto ukuran 3 X 4 cm warna merah 5 lembar ;
 - 2) Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Republik Indonesia ;
 - 3) Surat Keterangan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - 4) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Panca Sila, melaksanakan UUD Negara RI 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;
 - 5) Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir ;
 - 6) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ;
 - 7) Foto copy kartu penduduk ;
 - 8) Foto copy kartu keluarga ;
 - 9) Foto copy akte kelahiran ;
 - 10) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam paling singkat 5 tahun penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 9 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba ;
 - 12) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian ;
 - 13) Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 kali masa jabatan ;
 - 14) Surat keterangan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik ;
 - 15) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan calon ;
 - 16) Surat pernyataan tidak akan meninggalkan wilayah desa selama menjabat sebagai kepala desa ;
 - 17) Surat keterangan telah melunasi kewajiban sebagai penduduk desa selama 5 tahun terakhir ;
 - 18) Naskah tertulis visi dan misi serta program kerja calon kepala desa ;
 - 19) Menanam pohon minimal 100 pohon ;
4. Bahwa persyaratan bakal calon pada poin 3 tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat dan Penggugat telah ditetapkan sebagai bakal calon kepala Desa Gantarang, Penggugat sudah mengikuti ujian tes tertulis, tes pidato dan tes wawancara yang di laksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Jeneponto dan Penggugat sudah ditetapkan oleh Panitia Kabupaten sebagai bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus seleksi, dan pada tanggal 2 Oktober 2019 Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Gantarang, Penggugat sudah melakukan Pemaparan visi dan misi serta pencabutan nomor urut sehingga Penggugat ditetapkan sebagai Calon Nomor 1 ;
- Bahwa selain Penggugat ditetapkan sebagai Calon Nomor Urut 1, Panitia Pemilihan juga sudah menetapkan calon-calon yang lain sehingga Panitia pada tanggal 2 Oktober 2019 sudah menetapkan 3 orang Calon Kepala Desa Gantarang dengan nama-nama sebagai berikut :
- a. Jamaluddin (Penggugat) sebagai Calon Kepala Desa Gantarang nomor urut 1 ;
 - b. Drs. Jabar Nur sebagai Calon Kepala Desa Gantarang dengan nomor urut 2 ;
 - c. H. Muh. Nasir N sebagai Calon Kepala Desa Gantarang nomor urut 3 ;
5. Bahwa dengan ditetapkannya 3 orang Calon Kepala Desa Gantarang, Panitia Pemilihan juga telah menetapkan dan mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.368 orang sesuai berita acara Nomor : 14/PPKD/DS.GTR/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 ;
6. Bahwa pada tanggal 29 – 31 Oktober 2019 Penggugat bersama calon kepada desa yang lain diberi kesempatan melakukan kampanye untuk mendapat dukungan suara, namun pada saat kegiatan kampanye tersebut telah terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N.
- Bahwa calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah berlaku curang dengan melibatkan Para Kepala Dusun dalam Wilayah Desa Gantarang sebagai tim pemenangan atau pendukungnya menjadi tim kampanye secara terbuka, dengan nama-nama sebagai berikut :
- a. Kepala Dusun Gantaran Buleng atas nama Rajamuddin ;

Halaman 10 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala Dusun Bonto Marannu atas nama H. Baso ;
- c. Kepala Dusun Bonto Biraeng atas nama H. Sudirman ;
- d. Kepala Dusun Bonto Baru atas nama H. Jajji ;
- e. Kepala Dusun Maccini Baji atas nama Sappara ;
- f. Kepala Dusun Sunggumanai atas nama H. Kammisi Roa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Pasal 30 ayat (2) menyebutkan, Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa ;

Tata tertib pelaksanaan kampanye yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan, yang merujuk Peraturan Bupati Jeneponto Nomor: 26 Tahun 2015 ayat (3) huruf h dan ayat (4) berbunyi :

Ayat (3) huruf h : dalam pelaksanaan kampanye calon kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah ;

Ayat (4) : dalam pelaksanaan kampanye calon kepala desa dilarang mengikutsertakan kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa ;

7. Bahwa sesuai tahapannya, bahwa jadwal kampanye hanya dibolehkan selama 3 hari yaitu mulai tanggal 29 – 31 Oktober 2019, namun faktanya pada tahapan pemungutan suara, yaitu tanggal 4 November 2019 calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N masih melaksanakan kampanye dan dibiarkan oleh Panitia Pemilihan atau tidak ada pencegahan atas pelanggaran tersebut ;

8. Bahwa calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah bebas berorasi melakukan kampanye mengajak dan menggalang dukungan agar memilih calon urut Nomor 3 ditempat pemungutan suara dan ditempat pemungutan suara (TPS), ada Camat Kelara dan sekaligus sebagai PLT Kepala Desa Gantarang, ada semua unsur pelaksana pemilihan kepala desa termasuk Panitia Pemilihan Desa, Pengawas Pemilihan, ada BPD dan unsur kepolisian tetapi calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah bebas berorasi melakukan kampanye padahal saat itu sudah masa tenang dan berlaku larangan kampanye tetapi kejadian itu dibiarkan sehingga sangat merugikan Penggugat. Masyarakat pemilih protes, tim Penggugat dan Penggugat protes tetapi tidak digubris oleh Panitia Pemilihan Desa. Tindakan Panitia Pemilihan Desa yang melakukan pembiaran tersebut telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 37 ayat (5) dan (6) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :
(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";
- b. Pasal 41 ayat (5) dan (7) PP. No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara ;
 - laporan Badan Permasyarakatan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) menyebutkan ;
- Calon Kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa ;
 - Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang ;
- d. Pasal 32 ayat (1), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- e. Pasal 41 ayat (3) huruf e dan f PP. No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari ;
- f. Peraturan Bupati Kab. Jenepono No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pasal 4 huruf j menyatakan : *“Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab menetapkan pencabutan status calon yang melanggar tata cara pelaksanaan kampanye”;*

Pasal 6 huruf e menyatakan : *“panitia kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa ditingkat kabupaten ;*

Pasal 18 ayat (3) huruf h dan ayat (4) berbunyi :

Ayat (3) huruf h : dalam pelaksanaan kampanye calon kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah ;

Ayat (4) : dalam pelaksanaan kampanye calon kepala desa dilarang mengikut sertakan kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa ;

- g. Surat Ketua Pemilihan Desa Nomor : 015/PPKD/DS.GTR/X/2019 tanggal 22 oktober 2019 perihal : penyampaian Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa Gantarang, yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N dibolehkan melakukan kampanye pada tanggal 31 Oktober 2019 ;
9. Bahwa calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah berlaku curang dengan melibatkan 5 orang tim pemenangan atau pendukungnya menjadi panitia pemungutan suara ditempat pemungutan suara (TPS) yaitu; Rajamuddin (Kepala Dusun Gantarang Buleng), H. Sultan, Jabbar, Amiruddin dan Rahman. Kejadian itu dibiarkan oleh Panitia Pemilihan Desa dan di biarkan terjadi sampai selesai pemungutan suara padahal banyak protes dari pihak Penggugat dan masyarakat pemilih yang memberikan hak pilihnya;
10. Bahwa calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah berlaku curang, dengan cara mendesain agar pelaksanaan pemilihan (pencoblosan) bisa selesai pada malam hari agar penghitungan suara dapat dilakukan pada malam hari dengan uraian fakta sebagai berikut :
 - a. Pembukaan pemilihan seharusnya dilaksanakan pada jam 07.00 Wita akan tetapi dibiarkan waktunya tertunda menjadi jam 09.30 Wita dan kemudian berhenti pencoblosan pada jam 12.00 Wita dan dibiarkan lama waktu istirahatnya sehingga pencoblosan dapat dilanjutkan pada jam 14.30 dan pencoblosan selesai tepat waktu masuk magrib ;
 - b. Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara sampai sekitar 20 menit berlansung yang unggul adalah Penggugat, namun tiba – tiba mati lampu dan mati lampunya adalah rekayasa karena lampu yang mati hanya pada tempat penghitungan surat suara sementara ditempat lain termasuk lampu disekitar tempat penghitungan suara lampu tidak mati. Saat itulah tiba-tiba calon nomor urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N menjadi unggul. Oleh karena itu masyarakat pemilih dan Penggugat meminta agar dihitung ulang agar jelas dan transparan ;
 - c. Bahwa Panitia Pemilihan Desa menolak penghitungan ulang atas desakan calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N, dan akhirnya kotak suara

Halaman 13 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pergi tanpa di segel dan tidak di gembok, padahal belum dibuatkan berita acara hasil penghitungan surat suara ;

11. Bahwa calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah berlaku curang dengan melibatkan orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan diberi kesempatan ikut mencoblos, hal itu telah di protes oleh masyarakat dan Penggugat tapi panitia pemilihan terutama orang-orang calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N menolak protes – protes dan bahkan Camat Kelara ikut melarang adanya protes, kejadian tersebut dibiarkan oleh Panitia Pemilihan Desa dan di biarkan terjadi sampai selesai pemungutan suara. Peraturan Bupati Kab. Jeneponto No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perda Kab. Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pasal 7 huruf a menyatakan: *“wajib pilih selanjutnya disebut pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa yaitu terdaftar sebagai penduduk setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan bertempat tinggal di desa tersebut, dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang”*;

12. Bahwa Panitia Pemilihan Desa pada saat selesai pencoblosan tidak mau mencocokkan jumlah pemilih dengan kertas suara yang terpakai, termasuk Panitia Pemilihan Desa tidak mau memperjelas berapa sisa surat suara dan tidak mau mencocokkan daftar hadir pemilih yang hadir dengan daftar surat suara yang digunakan. Hal ini diminta oleh Penggugat bersama tim pendukung karena kuat dugaan adanya kecurangan dengan penghilangan sejumlah suara yang tidak dihitung oleh Panitia Pemilihan ;

Bahwa sesuai daftar hadir pemilih yang disiapkan Panitia Pemilihan pada saat pemungutan suara, telah ditemukan fakta bahwa pemilih yang hadir memberikan suaranya berjumlah 1003 orang, sementara pada saat dilakukan penghitungan suara ternyata jumlah surat suara sebanyak 997 surat suara. Oleh karena itu Penggugat bersama pendukung meminta di hitung ulang dan atau mencocokkan jumlah surat suara yang ada dengan orang yang hadir memberikan suaranya sesuai dengan daftar hadir yang telah di isi oleh Pemilih ;

Peraturan Bupati Kab. Jeneponto No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perda Kab. Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pasal 22 ayat (3) menyatakan : *“sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung :*

d. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ;

e. Jumlah pemilih dari TPS lain ;

f. Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan ;

g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kecurangan penghitungan suara tersebut terlihat dari jumlah Pemilih yang datang memberikan suara sebanyak 1003 orang sesuai daftar hadir, dan setelah dilakukan penghitungan suara ternyata jumlah surat suara tercoblos sebanyak 997 surat suara dengan rincian surat suara sah sebanyak 968 dan yang tidak sah sebanyak 29 surat suara. Dan yang menjadi pemenang atau memperoleh suara terbanyak calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N sebanyak 488 suara, Penggugat sebagai calon Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 473 suara dan Jabal Nur sebagai calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 7 suara. Oleh karena itu Penggugat bersama pendukung menilai Panitia Pemilihan Desa tidak terbuka atau tidak transparan dalam menjalankan kewenangannya dan bahkan pada saat selesai dilaksanakan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Desa tidak membuat Berita Acara dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah mengetahui kapan dan dimana Berita Acara hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dibuat dan ditanda tangani. Penggugat tidak pernah diajak menyaksikan pembuatannya dan Penggugat tidak pernah diberikan salinannya. Penggugat hanya mendapat foto Berita Acara beredar di DPRD Kab. Jeneponto ;
14. Bahwa menjadi fakta adalah setelah selesai pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Desa melakukan pembiaran kotak suara dibawa pergi tanpa digembok dan tidak segel, sehingga hasil penghitungan suara dan jumlah surat suara tidak terjamin keberadaannya dan berita acara penghitungan suara belum dibuat. Panitia Pemilihan Desa telah melakukan pembiaran terjadinya kecurangan dan melakukan pembiaran pelanggaran pelaksanaan ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- “ Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Merencanakan, mengkordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten / kota ;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa ditingkat desa ;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara ;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan ;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa ditingkat kabupaten / kota ;
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati / walikota, dan ;
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan; *Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum ;*

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 9 berbunyi:

- 1) Pemungutan suara di lakukan pada 1 (satu) tempat yang telah di tentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dalam wilayah desa yang bersangkutan ;
- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar berlangsung secara Demokrasi, Luber dan Jurdil dan menjaga agar setiap orang hanya menggunakan hak pilihnya satu suara dan menolak pemberian suara yang di wakilkkan dangan alasan apapun ;
- 3) Calon Kepala Desa di haruskan ada di tempat untuk mengikuti jalannya pemungutan suara ;
- 4) Untuk Calon Kepala Desa yang tidak harus seperti dimaksud ayat (3) diatas tanpa alasan yang sah dari pejabat yang berwenang, dinyatakan gugur ;
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan : Apabila di dalam pemilihan Kepala Desa ternyata ditemukan adanya kecurangan yang dapat dibuktikan sah secara hukum, maka pemilihan dinyatakan diulang ;
16. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Desa tidak menjalankan tugasnya secara adil sesuai Peraturan Perundangan karena faktanya dari 5 Panitia pemilihan kepala Desa terdapat 5 orang panitia lain yang disebut "panitia tambahan", padahal 5 orang panitia tambahan tersebut ternyata adalah tim sukses calon urut Nomor 3 yang pada akhirnya ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang pemilihan kepala desa, sehingga surat keputusan *a quo* harus dipandang sah dan mengikat secara hukum ;
17. Bahwa Tergugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tertera pada poin 8 tersebut diatas memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan desa dalam waktu 30 hari tapi kewajiban tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;
18. Bahwa tindakan kecurangan dan pelanggaran kampanye tersebut diatas telah diprotes, sudah dilaporkan dan sudah diajukan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Desa dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan tanggapannya, Tergugat telah melakukan pembiaran dan bahkan DPRD Kab. Jeneponto juga meminta kepada Tergugat agar menyelesaikan permasalahan pemilihan kepala desa tersebut diatas, tapi

Halaman 16 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat telah melakukan pembaruan pemasangan pemilihan kepala desa dan Tergugat tidak menjalankan ketentuan Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 41 ayat (7) PP. No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya berbunyi: Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari ;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025, adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - a. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, sebagaimana terurai berikut :
 - 1) Bahwa Keputusan Tergugat yang diterbitkan berdasar Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Desa, telah menyalahi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - 2) Bahwa Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang menetapkan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N sebagai calon kepala desa terpilih adalah berita acara yang mengabaikan adanya kecurangan dan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N, sebagaimana terurai diatas sudah diprotes dan sudah diadakan oleh Tim Penggugat dan Penggugat kepada Tergugat namun tidak ada tindakan dari Tegugat, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a) Tim Penggugat pada tanggal 6 November 2019 mengirim surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan tembusan; Tergugat Bupati Jeneponto, Ketua DPRD Jeneponto, Kapolres Jeneponto, Ketua Panitia Pilkades Jeneponto. Tapi Tergugat tidak menanggapi surat keberatan *a quo*, padahal sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf “f” Permendagri No. 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menegaskan bahwa Panitia pemilihan harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa ditingkat kabupaten, tapi Panitia Pemilihan kabupaten tidak menindak lanjuti;
 - b) Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Jeneponto Nomor: 35/DPRD/2019 tertanggal 21 November 2019 yang ditujukan Kepada Tergugat Bupati Jeneponto yang pada pokoknya meminta penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa sesuai

Halaman 17 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 37 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tapi Bupati Jeneponto tidak menindak lanjuti ;

- c) Penggugat pada tanggal 14 November 2019, mengajukan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Gantarang, akan tetapi Panitia Pemilihan Desa dan Ketua BPD Desa Gantarang tidak memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan desa
 - d) Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 26 Desember 2019, mengajukan surat kepada Tergugat Bupati Jeneponto dengan menyampaikan permasalahan pemilihan desa, akan tetapi Bupati Jeneponto tidak memberikan tanggapannya ;
 - e) Kuasa Hukum Penggugat sudah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2020 terkait obyek sengketa *in casu* Keputusan Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat, padahal seharusnya dalam waktu 10 hari sudah harus ditanggapi oleh Tergugat sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
- 3) Bahwa Berita Acara Pemilihan Desa yang menjadi dasar bagi Tergugat menerbitkan Keputusan *in casu* obyek sengketa adalah Berita Acara yang tidak jelas dibuat dimana dan disaksikan oleh siapa karena Berita Acara Perhitungan Suara tersebut tidak pernah dilihat oleh Penggugat dan bukan dibuat di tempat pemungutan suara sehingga menyalahi ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan; Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum ;
- Tegasnya penerbitan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, tertanggal 04 November 2019 yang menetapkan calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N sebagai calon kepala desa terpilih telah menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 9 berbunyi :
- 1) *Pemungutan suara di lakukan pada 1 (satu) tempat yang telah di tentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dalam wilayah desa yang bersangkutan ;*
 - 2) *Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar berlangsung secara Demokrasi, Luber dan Jurdil dan menjaga agar setiap orang hanya menggunakan hak pilihnya satu suara dan menolak pemberian suara yang di wakilkkan dangan alasan apapun ;*

Halaman 18 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Calon Kepala Desa di haruskan ada di tempat untuk mengikuti jalannya pemungutan suara ;

4) Untuk Calon Kepala Desa yang tidak harus seperti di maksud ayat (3) diatas tanpa alasan yang sah dari pejabat yang berwenang, dinyatakan gugur ;

Oleh karena itu Keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah atau harus dibatalkan dan selanjutnya harus dilakukan pemilihan ulang sesuai maksud Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi : *Apabila di dalam pemilihan Kepala Desa ternyata di temukan adanya kecurangan yang dapat di buktikan sah secara hukum, maka pemilihan di nyatakan di ulang ;*

b. Bahwa Keputusan Tergugat yang diterbitkan berdasar Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, tertanggal 04 November 2019 yang menetapkan calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N sebagai calon kepala desa terpilih adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

1) Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengandung kepastian hukum karena Tergugat menerbitkan Keputusan yang didasarkan pada Berita Acara yang tidak jelas dibuat dimana dan disaksikan oleh siapa karena Berita Acara Perhitungan Suara tersebut tidak pernah dilihat oleh Penggugat dan bukan dibuat di tempat pemungutan suara sehingga menyalahi ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan; Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. Bahkan berita acara *a quo* adalah berita acara yang mengabaikan fakta adanya kecurangan dan pelanggaran kampanye yang seharusnya dilakukan pemilihan ulang sesuai Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi: *Apabila di dalam pemilihan Kepala Desa ternyata di temukan adanya kecurangan yang dapat di buktikan sah secara hukum, maka pemilihan di nyatakan di ulang ;*

Bahwa menjadi fakta Calon Kepala Desa Gantarang dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah melakukan kecurangan dan pelanggaran namun telah terjadi pembiaran oleh Tergugat dan oleh karena itu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berdasar Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Gantarang

Halaman 19 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, tertanggal 04 November 2019 yang menetapkan calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N sebagai calon kepala desa terpilih adalah penetapan yang tidak mengandung kepastian hukum;

- 2) Tergugat melanggar Asas Kecermatan; yaitu Tergugat seharusnya meneliti semua bukti yang dapat membuktikan bahwa calon Nomor 3 atas nama H. Muh. Nasir N adalah calon yang tidak melakukan kecurangan dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

Asas Bertindak Cermat, menghendaki agar Tergugat bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara *in casu* Penggugat. Dalam menerbitkan ketetapan, Tergugat harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Setiap ketetapan harus mempunyai motivasi / alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil ;

20. Bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Keputusan Tergugat yang menetapkan calon Nomor 3 atas nama Muhammad Nasir N calon kepala desa terpilih adalah tidak sah dan harus didiskualifikasi, dan oleh karena Keputusan Tergugat telah didasarkan pada Berita Acara yang menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Keputusan Tergugat yang mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

21. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat adalah Keputusan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Surat Keputusan *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah dan wajib untuk dicabut oleh Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, yaitu Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 368 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025 ;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk membatalkan, yaitu Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 368 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025 ;
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Kami membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil yang mendasari Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, terhadap Bupati Jeneponto sebagai **TERGUGAT**, maka perkenankanlah Kami memberikan Jawaban sebagai berikut dalam Eksepsi :

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan Penggugat cacat hukum atau kurang pihak oleh karena tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang dan Badan Permusyawaratan Desa Gantarang sebagai pihak dalam gugatannya. Halmana legal standing Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang memiliki kewenangan, tugas dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Gantarang sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan : (4) *Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;*

(5) *Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;*

Bahwa begitu pula dengan Badan Permusyawaratan Desa Gantarang memiliki kedudukan hukum yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, oleh karena berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Badan Permusyawaratan Desa yang membentuk panitia pemilihan kepala desa dan menerima laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa serta menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan calon kepala desa terpilih (*vide* Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014), selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan atas dugaan adanya pelanggaran berkenaan hasil perhitungan suara (*vide* pasal 51 Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH.,(2005: 112) :Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ;
- b. oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

Hal tersebut juga mengacu pada yurisprudensi :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 juncto putusan PT Samarinda Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 22/PDT/2018/PT.BDG.Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 juncto PN Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugat dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium ;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 juncto putusan PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 juncto putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara ;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung cacat plurium litis consortium ;
2. Bahwa Obyek gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai obyek perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*. Dan ketentuan tersebut lebih dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*.

Bahwa terkait ketentuan ini, PENGGUGAT tidak pernah menempuh upaya administratif terhadap Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 368 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang telah diterbitkan oleh Bupati

Halaman 22 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT bersifat prematur

Bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa secara khusus diselesaikan berdasarkan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara tegas diatur bahwa "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari*". selanjutnya dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa juncto Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa diatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah sengketa hasil PILKADES bahwa "*(1) Pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran baik oleh Panitia Pemilihan dan/atau calon Kepala Desa diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon*";

4. Bahwa terkait ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 4, PENGGUGAT belum pernah menempuh upaya administratif berupa pengaduan sengketa hasil pemilihan kepala desa yang ditujukan khusus baik kepada Bupati Jenepono maupun kepada Badan Permusyawaratan Desa Gantarang (BPD) untuk mendapatkan penyelesaian ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung **cacat plurium litis consortium** atau kurang pihak, **obscuur libel** atau mengandung cacat yuridis dan bersifat **premature** atau tidak procedural.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi Tergugat yang dikemukakan di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan Tergugat ;
3. Bahwa sebelumnya Tergugat ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim dan sekaligus mengingatkan kepada Penggugat bahwa Para Calon Kepala Desa Gantarang termasuk Penggugat sendiri telah bersepakat membuat pernyataan bersama Bersedia Menerima Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan ;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Alasan Gugatan pada angka 6s/d 9 dan angka 17, halaman 8 s/d 11 dan halaman 13, adalah keliru, tidak benar dan terkesan mengada-ada, oleh karenaketentuan pelaksanaan kampanye

Halaman 23 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. *peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan ;*
- b. *penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain ;*

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bersifat prematur yang seyogyanya diprotes dan diajukan kepada Panitia pada saat tahapan kampanye berlangsung ;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Alasan Gugatan pada angka 10, halaman 11, Tergugat menanggapi bahwa dalil-dalil Penggugat merupakan ungkapan kekecewaan kekalahan sehingga Penggugat membuat opini publik yang pada faktanya bahwa pembukaan pemilihan dilaksanakan tertunda sampai pukul 09.30 Witaoleh karena seluruh stakeholder yang terkait belum hadir di lokasi pemilihan ;
6. Bahwa Calon Nomor urut 3 an. H. Muh. Nasir N tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menentukan secara sepihak apalagi menentukan jadwal pelaksanaan dimulainya pemungutan dan penghitungan suara, melainkan menjadi kewenangan Panitia sepenuhnya.
7. Bahwa dalil Penggugat yang dikemukakan perihal tiba-tiba mati lampu dan mengakibatkan jumlah suara penggugat terlampaui oleh calon kepala desa nomor urut 3 (tiga) adalah hal yang bersifat mengada-ada oleh karena fakta hukumnya kejadian mati lampu bukan hal yang disengaja dan waktunya berlangsung sangat singkat tidak sampai 1 (satu) menit sehingga sangat mustahil terjadi perbuatan atau tindakan dari pihak siapapun yang bersifat menguntungkan salah satu calon lagi pula saat itu disaksikan secara langsung oleh para calon, saksi-saksi calon dan segenap warga yang menghadiri perhitungan suara ;
8. Bahwa faktanya panitia pemilihan pilkades *aquo* telah melakukan perhitungan suara maka pada saat itu pula panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara namun pihak penggugat sebelum selesai perhitungan suara telah meninggalkan tempat pemungutan suara dan kotak suara digembok sebagaimana disaksikan oleh para calon yang lain dan dikawal oleh pihak aparat pengamanan ;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Alasan Gugatan pada angka 11, halaman 11, sangat mengada-ada, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan orang yang dianggap tidak terdaftar dilibatkan sebagai pemilih dan diberi kesempatan untuk ikut mencoblos, namun faktanya sampai selesainya pemungutan suara tidak pernah ada protes dari warga dan dari pihak penggugat sendiri ;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Alasan Gugatan pada angka 12, halaman 12, bahwa fakta hukum yang terjadi adalah tidak benar panitia pilkades *aquo* tidak membuat rekapan dan dapat dibuktikan dengan diterbitkannya pengumuman hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia tertanggal 4 november 2019 dan surat panitia pemilihan *aquo* kepada Ketua BPD Desa Gantarang Nomor 017/PPKD/XI/2019, perihal Laporan pelaksanaan Pemilihan kepala desa, tanggal 4 November 2019 ;
11. Bahwa fakta hukum yang terungkap juga terkait dengan pemilih yang hadir memberikan suaranya berdasarkan rekapan panitia adalah sebanyak 997 surat suara sementara pemilih yang hadir memberikan suaranya berjumlah sebanyak 1003 dikarenakan pemilih yang menyetorkan undangannya ada yang telah pulang dan tidak kembali lagi ke TPS untuk ikut mencoblos dan memberikan hak suaranya ;
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Alasan Gugatan pada angka 13 dan 14, halaman 12, bahwa Tergugat jelaskan kembali bahwa panitia pemilihan pilkades *aquo* setelah melakukan perhitungan suara maka pada saat itu pula panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara namun pihak penggugat sebelum selesai perhitungan suara telah meninggalkan tempat pemungutan suara dan kotak suara digembok sebagaimana disaksikan oleh para calon yang lain dan dikawal oleh pihak aparat keamanan ;
Bahwa Tergugat mengingatkan yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat telah keliru menerapkan Peraturan Perundang-Undangann sebagaimana masih mengutip ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa. Dengan demikian segala dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada ketentuan dimaksud tidak berdasar dan terkesan mengada-ada ;
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Alasan Gugatan pada angka 16, halaman 13, Tergugat tanggapi bahwa 5 orang panitia tambahan seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah bukan tim sukses calon nomor 3, namun 5 orang tersebut adalah relawan warga yang sukarela memberikan sumbangsi tenaga demi terciptanya pilkades yang jujur, adil dan aman sebagaimana juga 5 orang warga tersebut telah disetujui oleh pihak BPD dan selama mereka bertugas tidak ada pihak manapun yang protes dan keberatan ;
14. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Alasan Gugatan pada angka 18, halaman 14, Tergugat dapat menjelaskan bahwa benar Penggugat pernah menyampaikan surat kepada Panitia pada tanggal 14 Nopember 2019 Perihal: Laporan Sanggahan Pilkades Desa Gantarang, namun telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan

Halaman 25 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jeneponto nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi :
Pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran baik oleh panitia Pemilihan dan/atau calon kepala desa diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pengaduan pelapor dinilai telah melewati batas waktu yang telah ditentukan disamping itu Pengaduan Penggugat salah alamat karena ditujukan kepada Panitia Pemilihan bukan kepada BPD Desa Gantarang ;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan, oleh karena Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan seperti yang dimaksud oleh Penggugat. Sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk menjawab keberatan Penggugat ;

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Alasan Gugatan pada angka 19 dan angka 20, halaman 14 s/d 16, tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh mana Tergugat menerbitkan Keputusan *aquo*oleh karena berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Badan Permusyawaratan Desa yang membentuk panitia pemilihan kepala desa dan menerima laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa serta menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan calon kepala desa terpilih (*vide* Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014) ;

Berdasarkan Jawaban yang dikemukakan Tergugat diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum, Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 368 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. MUH. NASIR N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 27 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 368 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. MUH. NASIR N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 27 Desember 2019;
4. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

dan atau : Apabila majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 April 2020, dan Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan juga selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda P-1 s/d P-17, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara tentang Penetapan Lulus Berkas Bakal Calon Kepala Desa Gantarang Tahun 2019, tanggal 16 September 2019, atas nama : H. Muh. Nasir N., Jamaluddin dan Jabal Nur ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara tentang Penetapan Pengumuman Calon Kepala Desa Gantarang periode 2019-2025, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama : H. Muh. Nasir N., Jamaluddin dan Jabal Nur ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor: 14/PPKD/DS.GTR/X/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kepala Desa Gantarang periode 2019-2025, tanggal 14 Oktober 2019 ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang Nomor: 015/PPKD/DS.GTR/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal : Penyampaian Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa Gantarang, yang ditujukan kepada Calon Kepala Desa Gantarang ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Pilkades Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto Periode 2019-2025 ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, tanggal 04 November 2019 ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Muh. Iqbal Mutalib atas nama Masyarakat Gantarang, tanggal 6 November 2019, perihal: Kecurangan Panitia Pilkades, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto, Cq. Panitia Pilkades Kabupaten ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Jamaluddin Calon Kepala Desa No. Urut 1, tanggal 14 November 2019, perihal : Laporan sanggahan Pilkades Desa Gantarang, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Gantarang ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Jamaluddin Calon Kepala Desa No. Urut 1, tanggal 14 November 2019, perihal : Laporan

Halaman 27 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sanggahan Pilkades Desa Gantarang, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Gantarang ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari H. Saharuddin, S.Pdi, Ketua Panitia Pilkades, Nomor: 018/PPKD/DS.GTR/XI/2019, tanggal 15 November 2019, yang ditujukan kepada Calon Kepala Desa No. Urut 1 ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Hj. Salmawati, SE, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor: 345/DPRD/XI/2019, tanggal 21 November 2019, perihal: Rekomendasi, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Jeneponto ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Kuasa Hukum Jamaluddin Calon Kepala Desa No. Urut 1, tanggal 26 Desember 2019, perihal: Permohonan agar tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Jeneponto ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 368 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang, masa jabatan 2019-2025 ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Kuasa Hukum Bapak Jamaluddin Calon Kepala Desa No. Urut 1, Nomor: 02/B/KAD/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, perihal: Kebaratan atas terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 368 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Jeneponto ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima surat dari Kuasa Hukum Bapak Jamaluddin Calon Kepala Desa No. Urut 1, Nomor: 02/B/KAD/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, perihal: Kebaratan atas terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 368 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Jeneponto ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 Pilkades Desa Gantarang 2019, mengenai Susunan nama-nama Tim Pemenangan Calon Kepala Desa No. Urut 1, yang dibuat oleh Calon Kades No. Urut 1, tanggal 9 Oktober 2019 ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas yang dibuat oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, kepada Muh. Iqbal Mutalib, tanggal 21 Oktober 2019 ;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 368 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 27 Desember 2019 ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gantarang Nomor : 04/BPD/VIII/2019, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, tanggal 2 Agustus 2019;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 007/PPKD/DS.GTR/IX/2019 tentang Penetapan Lulus Berkas Bakal Calon Kepala Desa Gantarang Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Jeneponto Nomor : 34/DPMD/X/2019 perihal : Penyampaian Hasil Seleksi Balon Kades Tahun 2019, tanggal 1 Oktober 2019;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 009/PPKD/DS.GTR/X/2019, tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa Gantarang Periode 2019-2025, tanggal 2 Oktober 2019;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 012/PPKD/DS.GTR/X/2019 tentang Pemaparan Visi dan Misiserta Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa Gantarang Periode 2019-2025 tanggal 8 Oktober 2019;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 001/BA/PPKD/VIII/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Gantarang Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 14/PPKD/DS.GTR/X/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Gantarang Periode 2019-2025, tanggal 14 Oktober 2019;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Pernyataan Bersedia Menerima Hasil Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, 2 dan 3;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tanggal 4 November 2019;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, Nomor : 017/PPKD/XI/2019, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tanggal 4 November 2019;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara, tanggal 4 November 2019;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan asliv Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor : 06/BPD/XI/2019, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih atas nama Muh. Nasir N, tanggal 4 November 2019;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto 2019-2025;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Rekap sementara undangan yang teredar dan tersisa Pilkades Desa Gantarang;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perihal Kecurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas nama masyarakat Gantangan (Muh. Ikbal Mutalib), tanggal 6 November 2019;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Laporan Sanggahan Pilkades Desa Gantarang atas nama pelapor (Jamaluddin), tanggal 14 November 2019;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Calon Kepala Desa Gantang Nomor Urut 2 atas nama Jabal Nur, tentang tidak melakukan kampanye dengan alasan tertentu tanggal 24 Oktober 2019;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Calon Kepala Desa Gantarang Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N, tentang Permohonan memajukan pelaksanaan kampanye, tanggal 25 Oktober 2019;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, Nomor : 018/PPKD/DS.GTR/XI/2019 tentang Tanggapan Surat Sanggahan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Jamaluddin tanggal 15 November 2019;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Dokumentasi Foto C-1 Plano Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Dokumentasi Foto Selama Berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2019; Alat bukti masih berada dalam kotak suara yang telah diamankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto) ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, tanggal 19 Oktober 2015;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, tanggal 26 Oktober 2015;
25. Bukti T – 25 : Rekaman Video (Flashdisk) Situasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Desa Gantarang di TPS yang berlangsung pada tanggal 4 November 2020 ;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara/Tanda Terima 2 (dua) Kotak Suara Desa Gantarang, tanggal 06 November 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama PILIHANG, S.Pd., NASRUN dan MUH. IQBAL MUTALIB, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama Penggugat bernama : PILIHANG, S.Pd.:

- Bahwa saksi tahu, masalah perkara, yaitu kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa ada Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa panitianya adalah H. Saharuddin, Galib, Anto dan Rima ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia adalah tidak ada sosialisasi ;
- Bahwa saksi tahu dari telinga-ketelinga ;
- Bahwa ada pengumuman ;
- Bahwa Ketua DPD adalah H. Abdul Rahum, S.Pd.;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada persyaratan untuk menjadi Panitia ;
- Bahwa saksi tahu, yang mendaftar Calon Kepala Desa adalah Jamaluddin dan Drs. Jabar Nur, sedangkan yang satunya lupa namanya ;
- Bahwa ketiga-tiganya dijagokan sebagai Calon Kepala Desa ;
- Bahwa tidak ada keberatan ;
- Bahwa tidak ada tata cara kampanye ;
- Bahwa yang menentukan tata cara kampanye adalah Panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada larangan dalam kampanye ;
- Bahwa pemilih ada 1368 orang ;
- Bahwa saksi tahu karena ada rapor ;
- Bahwa yang menetapkan adalah Panitia dari BPD ;
- Bahwa ada jadwal kampanye ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanggal berapa jadwal kampanye ;
- Bahwa tidak diperbolehkan Kepala Dusun dilibatkan kampanye ;
- Bahwa kepala Dusun yang mendukung Kampanye adalah Dusun Bonto Biraeng dan Dusun Maccini Baji ;
- Bahwa masih ada kampanye ;
- Bahwa tidak tahu persis apa yang disampaikan ;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melarang ;
- Bahwa berhenti kampanye nanti ada yang tegur ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kampanye ;
- Bahwa ada panitia tambahan 5 ;
- Bahwa benar saksi kenal yang namanya : Najamuddin, Amiruddin, Jabbar, Rahman ;
- Bahwa ada yang menulis daftar hadir undangan, dikotak suara pendukung, Kotak surat pada pemilih, dikotak suara dan mengatur Kertas Suara ;
- Bahwa setelah dipanggil pemilih, lalu diarahkan ke bilik suara ;
- Bahwa setelah itu, lalu ke kotak suara ;
- Bahwa yang bantu adalah Jabar yang bertugas ;
- Bahwa berlangsungnya penceblosan ada pemilih tapi bukan pemilih ;
- Bahwa penduduk di Desa Gantarang ;
- Bahwa yang namanya : Anca ;
- Bahwa pada saat mencoblos ada yang beratan ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada nama yang ikut mencoblos ;
- Bahwa masih ingat daftar hadir ;
- Bahwa saksi pernah menghitung ;
- Bahwa pada saat selesai penghitungan tidak ada penyampaian ;
- Bahwa setelah dihitung, tidak ada berita acara ;
- Bahwa tidak ada yang protes ;
- Bahwa diketahui ada berita acara nanti ada rapat di Kantor DPRD ;
- Bahwa ada keberatan secara tertulis dari Calon Urit 1 ;
- Bahwa yang keberatan bernama : Muh. Iqbal ;
- Bahwa Muh. Iqbal bukan Calon, tapi simpatisan Calon Urut 1 ;
- Bahwa dasarnya Muh. Iqbal keberatan karena banyaknya kecurangan ;
- Bahwa yang dikirimkan keberatan adalah PMD. Bupati, Polres dan DPRD ;
- Bahwa ada tanggapan dari DPRD ;
- Bahwa tidak ada aslinya ;
- Bahwa Pak Najamuddin tidak pernah melihat berita acara ;
- Bahwa ada keberatan dari Pak Najamuddin ;
- Bahwa dari permasalahan ini, Bapak Bupati tidak pernah terlibat ;
- Bahwa kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan aturan, adalah pemanggilan ditandatangani oleh orang lain, yaitu Sekcam ;
- Bahwa tidak masuk sebagai panitia ;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, saksi ada ditempat ;
- Bahwa yang terjadi adalah mati lampu ;
- Bahwa akibat dari mati lampu setelah dilanjutkan perhitungan suara calon urut 3 yang bercuat namanya ;
- Bahwa pada saat mati lampu, tidak ada yang protes ;
- Bahwa Calon Urut 3, sudah dilantik ;
- Bahwa tidak ada keberatan ;
- Bahwa jumlah pemilih adalah 997 pemilih ;
- Bahwa yang tidak sah adalah 29 pemilih ;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Penggugat bernama : NASRUN,;

- Bahwa saksi tahu, masalah perkara, yaitu kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa ada Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa panitianya adalah H. Saharuddin, Galib, Anto dan Rima ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia adalah tidak ada sosialisasi ;
- Bahwa saksi tahu dari telinga-ketelinga ;
- Bahwa ada pengumuman ;
- Bahwa Ketua DPD adalah H. Abdul Rahum, S.Pd.;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada persyaratan untuk menjadi Panitia ;
- Bahwa saksi tahu, yang mendaftar Calon Kepala Desa adalah Jamaluddin dan Drs. Jabar Nur, sedangkan yang satunya lupa namanya ;
- Bahwa ketiga-tiganya dijagokan sebagai Calon Kepala Desa ;
- Bahwa tidak ada keberatan ;
- Bahwa tidak ada tata cara kampanye ;
- Bahwa yang menentukan tata cara kampanye adalah Panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada larangan dalam kampanye ;
- Bahwa pemilih ada 1368 orang ;
- Bahwa saksi tahu karena ada rapor ;
- Bahwa yang menetapkan adalah Panitia dari BPD ;
- Bahwa ada jadwal kampanye ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanggal berapa jadwal kampanye ;
- Bahwa tidak diperbolehkan Kepala Dusun dilibatkan kampanye ;
- Bahwa kepala Dusun yang mendukung Kampanye adalah Dusun Bonto Biraeng dan Dusun Maccini Baji ;
- Bahwa masih ada kampanye ;
- Bahwa tidak tahu persis apa yang disampaikan ;
- Bahwa tidak ada yang melarang ;
- Bahwa berhenti kampanye nanti ada yang tegur ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kampanye ;
- Bahwa ada panitia tambahan 5 ;
- Bahwa benar saksi kenal yang namanya : Najamuddin, Amiruddin, Jabbar, Rahman ;
- Bahwa ada yang menulis daftar hadir undangan, dikotak suara pendukung, Kotak surat pada pemilih, dikotak suara dan mengatur Kertas Suara ;
- Bahwa setelah dipanggil pemilih, lalu diarahkan ke bilik suara ;
- Bahwa setelah itu, lalu ke kotak suara ;
- Bahwa yang bantu adalah Jabar yang bertugas ;
- Bahwa berlangsungnya penceblosan ada pemilih tapi bukan pemilih ;
- Bahwa penduduk di Desa Gantarang ;
- Bahwa yang namanya : Anca ;
- Bahwa pada saat mencoblos ada yang beratan ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada nama yang ikut mencoblos ;
- Bahwa masih ingat daftar hadir ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghitung ;
- Bahwa pada saat selesai penghitungan tidak ada penyampaian ;
- Bahwa setelah dihitung, tidak ada berita acara ;
- Bahwa tidak ada yang protes ;
- Bahwa diketahui ada berita acara nanti ada rapat di Kantor DPRD ;
- Bahwa ada keberatan secara tertulis dari Calon Urut 1 ;
- Bahwa yang keberatan bernama : Muh. Iqbal ;
- Bahwa Muh. Iqbal bukan Calon, tapi simpatisan Calon Urut 1 ;
- Bahwa dasarnya Muh. Iqbal keberatan karena banyaknya kecurangan ;
- Bahwa yang dikirimkan keberatan adalah PMD, Bupati, Polres dan DPRD ;
- Bahwa ada tanggapan dari DPRD ;
- Bahwa tidak ada aslinya ;
- Bahwa Pak Najamuddin tidak pernah melihat berita acara ;
- Bahwa ada keberatan dari Pak Najamuddin ;
- Bahwa dari permasalahan ini, Bapak Bupati tidak pernah terlibat ;
- Bahwa kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan aturan, adalah pemanggilan ditandatangani oleh orang lain, yaitu Sekcam ;
- Bahwa tidak masuk sebagai panitia ;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, saksi ada ditempat ;
- Bahwa yang terjadi adalah mati lampu ;
- Bahwa akibat dari mati lampu setelah dilanjutkan perhitungan suara calon urut 3 yang berbuat namanya ;
- Bahwa pada saat mati lampu, tidak ada yang protes ;
- Bahwa Calon Urut 3, sudah dilantik ;
- Bahwa tidak ada keberatan ;
- Bahwa jumlah pemilih adalah 997 pemilih ;
- Bahwa yang tidak sah adalah 29 pemilih ;

Saksi ketiga Penggugat bernama : MUH. IQBAL MUTALIB.,:

- Bahwa saksi pernah mengantar surat yang ditujukan ke PMD, Polres dan DPRD;
- Bahwa pada saat dilantik Pak H. Muh. Nasir H, yang mengantar suratnya adalah saya yang mengantar ;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa sudah di desain karena ada mati lampu dan ada yang memantau dalam hal ini Pak Camat atau Sekcam berada dilokasi pemilihan sampai selesai pemilihan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama M. ANZAR GALIB., dan JABAL NUR telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Tergugat bernama : M. ANZAR GALIB.,

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang disaksikan adalah sebagai Sekretaris Panitia Pilkades;
- Bahwa saksi hadir ditempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemungutan suara jam 8 pagi ;
- Bahwa semua calon sepakat ;
- Bahwa pada proses pada saat perhitungan suara, tidak ada ;
- Bahwa ada mati lampu \pm 5 detik ;
- Bahwa Pemilihan Desa di Pasar ;
- Bahwa sebelum jam 8.00 sudah hadir panitia dan semua calon dan diperiksa kotak suara, proses pemilihan berjalan sampai masuk dhuhur, kemudian dilanjutkan lagi jam 1 lewat, selesai sekitar jam 5 sore kemudian ada orang sakit yang mau dipungut suaranya kerumah untuk memilih kemudian sekitar jam 19.00 malam melakukan perhitungan suara sampai jam 9 lewat sudah selesai, hasilnya Nomor urut 1 jumlahnya 437, Nomor urut 2 jumlahnya 07, Nomor urut 3 jumlahnya 488, Batal 29, jadi jumlah total 997 dan panitia semuanya tanda tangan ;
- Bahwa lampu mati \pm 5 detik ;
- Bahwa yang menyebabkan mati lampu adalah tersentuh colokan dengan orang banyak ;
- Bahwa tidak ada yang bergeser ;
- Bahwa setelah perhitungan selesai dibuat berita acara ;
- Bahwa sudah ditentukan saksi dari awal ;
- Bahwa kotak suara disimpang dirumah Ketua Panitia ;
- Bahwa ada beberapa Desa kotak suara diantar paginya ;
- Bahwa kotak suara ada di Ketua Panitia tidak sampai 1 jam ;
- Bahwa tidak diantar karena dicegat oleh warga, jadi dibawa pulang ke Pustu untuk diamankan oleh keamanan ;
- Bahwa keamanan itu dari koramil 2 orang dan pihak kepolisian banyak 9 orang Anggota Polisi ;
- Bahwa tidak ada panitia yang menjaga ;
- Bahwa dikoordinasi dengan pihak kabupaten ;
- Bahwa diantar besok malamnya ;
- Bahwa kotak suara ditahan karena calon No. urut 1 tidak menerima hasil perhitungan ;
- Bahwa yang dituntut mau menghitung ulang kotak suara ;
- Bahwa yang dilakukan Panitia adalah tetap koordinasi dengan Kabupaten dan Kepala Dinas PMD datang ditempat (di Pustu) ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Kadis adalah memanggil semua calon tetapi yang hadir hanya Nomor urut 2 dan 3, Nomor urut 1 tidak datang ;
- Bahwa waktu diantar masih ada yang menghalangi yang diantar kota suara ;
- Bahwa Panitia koordinasikan sudah mau ashar ;
- Bahwa ada persyaratan menjadi Panitia, yaitu berdomisili di Desa tidak berkeluarga dengan dengan calon dan pendidikan SMA ;-----
- Bahwa dari sekian panitia ada hubungan keluarga tapi sudah jauh ;
- Bahwa nomor urut 1 adalah kemanakan jauh ;
- Bahwa dari panitia ada Syamsuddin, Lariska Tohir, Irmawati, Anto ;
- Bahwa tidak ada panitia tambahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rajamuddin tapi bukan panitia ;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia tambahan adalah Rajamuddin, Jabbar, Abd. Rahman, H.Sultan, Amiruddin ;
- Bahwa yang dikerjakan adalah membantu untuk membangun TPS;
- Bahwa Abdul Rahman bertugas di Pemungutan suara ;
- Bahwa Pak Jabbar dikotak suara ;
- Bahwa Pak Rajamuddin menstempel surat suara ;
- Bahwa Amiruddin adalah Mensyahkan ;
- Bahwa Pak Sultan adalah dipintu masuk ;
- Bahwa yang kelima ini tidak ada mendapat honor ;
- Bahwa yang didapat adalah Baju ;
- Bahwa dari 5 orang tidak ada yang protes ;
- Bahwa tidak ada persyaratan untuk membantu panitia ;
- Bahwa panitia berwenang untuk menunjuk panitia sudah koordinasi dengan BPD;
- Bahwa pernah disetujui ada koordinasi PPK ;
- Bahwa yang menunjuk adalah BPD yang menyiapkan ;
- Bahwa penunjukan ini secara lisan ;
- Bahwa pernah ada Perkab diperlihatkan dari Kabupaten ;
- Bahwa panitia melaksanakan sesuai peraturan ;
- Bahwa sebelum melakukan pencoblosan memeriksa kotak suara, bilik dan menandatangani dan jalan masuk pemilih ;
- Bahwa dihitung kotak suara sebelum pencoblosan ;
- Bahwa setelah selesai pemilihan, saksi lupa sisa berapa kota suara ;
- Bahwa pada saat selesai perhitungan suara, ada berita acara ;
- Bahwa tidak diberikan masing-masing calon karena sudah pulang semua calon ;
- Bahwa dibolehkan membuat berita acara tanpa dihadiri oleh calon dan saksi, karena saksi ditelepon dari Kabupaten supaya segera dibuatkan Berita Acara ;
- Bahwa saksi nomor 1 adalah Jabaruddin ;
- Bahwa saksi nomor 3 adalah Abd. Jalil ;
- Bahwa calon yang lain diserahkan berita acara, saksi tidak berani menyatakan karena keamanan ;
- Bahwa dibuat 5 rangkap berita acara ;
- Bahwa blangko yang difotokopi ;
- Bahwa berita acara ini adalah hal calon dan Wajib tapi situasi yang tidak mengijinkan ;
- Bahwa pada saat pemilihan tidak ada kampanye ;
- Bahwa situasi tidak aman \pm 1 jam kemudian ;
- Bahwa proses pembuatan berita acara \pm ½ jam ;
- Bahwa tidak ada tim pengawas pemilihan ;
- Bahwa posisi pengamanan hanya pengamanan saja ;
- Bahwa ada 3 bakal calon ;
- Bahwa dilaksanakan pencabutan nomor urut ;
- Bahwa tidak ada protes ;
- Bahwa perhitungan suara tertib, tidak ada terkendala dan aman ;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Tergugat bernama : JABAL NUR.,

- Bahwa saksi sebagai Calon kepala Desa Nomor urut 2 ;
- Bahwa saksi hadir pada pemungutan suara ;
- Bahwa Jam 08.00 dimulai ;
- Bahwa ada pernyataan sikap dibacakan ;
- Bahwa isinya adalah siap menang dan siap kalah ;
- Bahwa prosesnya berlangsung dengan baik/lancar ;
- Bahwa berakhir Habis Magrib ;
- Bahwa saksi tahu ada tambahan dari 5 orang panitia ;
- Bahwa fungsinya adalah mambantu panitia ;
- Bahwa saksi menerima ;
- Bahwa dihadiri perhitungan suara ;
- Bahwa tidak ada unsur kejanggalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, ketua kotak suara di bawah ;
- Bahwa sikap orang yang tidak menang adalah tidak ada masalah karena kita harus terima ;
- Bahwa cara menentukan calon adalah ada penyedia honor ;
- Bahwa panitia adalah Ansar gani, Suci, Anto, Irnawati ;
- Bahwa panitia yang membantu adalah Jabar, H. Sultan, Abd. Rahman, Rajamuddin, Amir ;
- Bahwa bukan Rajamuddin Kepala Dusun ;
- Bahwa yang mengusulkan pembantu panitia adalah Ketua Panitia ;
- Bahwa ada pengumuman / penyampaian lewat HP ;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada syarat lulus ;
- Bahwa ada penyampaian bahwa ada peraturan Bupati ;
- Bahwa dihitung kertas suaranya ;
- Bahwa dihitung sebelum pencoblosan ;
- Bahwa pada saat selesai pencoblosan, saksi tidak tahu apa dihitung kertas yang dicoblos ;
- Bahwa calon lain ada saksi ;
- Bahwa Nomor urut 1 adalah Jamaluddin ;
- Bahwa setelah perhitungan suara, ada berita acara ;
- Bahwa pernah diberikan berita acara ;
- Bahwa diserahkan berita acara keesokan harinya ;
- Bahwa terjadi penghadangan waktu dibawah kotak suara ;
- Bahwa yang menghadang adalah kelompok calon ;
- Bahwa tidak ada pengumuman bahwa sewaktu-waktu ada tambahan panitia ;
- Bahwa tidak ada yang protes ;
- Bahwa nomor urut 3 tidak ada reaksi ditempat pemilihan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya, masing-masing, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada selama pemeriksaan sengketa ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis, yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, dan Penggugat mengajukan seorang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapnyanya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 368 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N. sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025 (*vide* Bukti T-1 = Bukti P-13 selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *in casu* secara hukum dinyatakan keliru, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya dengan menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa tidak cacat hukum dan telah sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa, dengan sistematika sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Jawaban yang diajukan Tergugat, diketahui Tergugat mengajukan 4 (empat) Eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*). Bahwa Gugatan Penggugat cacat hukum atau kurang pihak oleh karena tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang dan Badan Permusyawaratan Desa Gantarang sebagai pihak dalam gugatannya;
2. Eksepsi Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagai obyek perkara Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 38 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara; dan

3. Eksepsi Gugatan Prematur yakni Penggugat belum mengajukan Upaya Administratif berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa atas seluruh Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil seluruh Eksepsi tersebut;

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat cacat hukum atau kurang pihak oleh karena tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang dan Badan Permusyawaratan Desa Gantarang sebagai pihak dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan definisi Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan di atas maka pihak yang dijadikan pihak dalam sengketa sebagai Tergugat utamanya adalah pihak Tergugat yakni Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa adalah Bupati Jeneponto (*vide* Bukti T-1 = Bukti P-13 – Objek Sengketa), sedangkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang dan Badan Permusyawaratan Desa Gantarang tidak ikut menerbitkan Objek Sengketa oleh karena itu yang sepatutnya didudukkan sebagai Tergugat adalah cukup Bupati Jeneponto saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang didudukkan menjadi Tergugat adalah Bupati Jeneponto, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berkeyakinan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang dan Badan Permusyawaratan Desa Gantarang tidak perlu didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Objek Sengketa tidak memenuhi syarat

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Eksepsi Objek Sengketa yakni memperlakukan mengenai Upaya Administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat ketentuan bahwa sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan maka Warga Masyarakat dapat mengajukan Upaya Administratif, dan berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat ketentuan bahwa apabila

Halaman 39 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Masyarakat tetap berkeberatan dengan hasil upaya administratif dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pejabat atau Badan Pemerintahan pihak yang menerbitkan Objek Sengketa diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan warga masyarakat berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan apabila Pejabat atau Badan Pemerintahan tidak menanggapi maka upaya keberatan dianggap dikabulkan, dan Pejabat atau Badan Pemerintahan diberi waktu waktu 5 (lima) hari kerja untuk menindaklanjuti permohonan warga masyarakat dalam keberatan yang diajukan, dan apabila tidak ada tindak lanjut dari Pejabat atau Badan Pemerintahan maka Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-14) diketahui fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan Keberatan kepada Tergugat dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dan diterima pada tanggal 24 Januari 2020 (bukti P-15) akan tetapi hingga gugatan in casu diajukan dan telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak pernah memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (*vide* bukti T-1 = bukti P-13) dikeluarkan Tanggal 27 Desember 2019 sedangkan Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 24 Januari 2020 sehingga keberatan diajukan pada hari kerja kesembilan belas dan belum melampaui waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa diketahui setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak ditemukan fakta persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menindaklanjuti permohonan warga masyarakat in casu Penggugat dalam keberatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab Upaya Keberatan yang telah diajukan Penggugat dan tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan Penggugat, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Objek Sengketa tidak memenuhi syarat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dianggap belum mengajukan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa, Jo. Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur: *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari."* Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa Jo. Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa mengatur :

- (1) *Pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran baik oleh Panitia Pemilihan dan/atau calon Kepala Desa diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan.*
- (2) *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengaduan dalam Pasal 37 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa, Jo. Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa adalah bagian dari Prosedur penerbitan Objek Sengketa, karena ia dilaksanakan Sebelum diterbitkannya objek sengketa, bukan sebagai bagian dari upaya administratif yang ditempuh setelah diterbitkannya objek sengketa, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa esensi Gugatan Penggugat serta dalam Replik yang diajukan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya dan Dupliknya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Gantarang pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (bukti P-1 dan bukti P-2);
2. Bahwa Jumlah Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Gantarang Tahun 2019 adalah sejumlah 1368 Orang (vide bukti P-3 = bukti T-8) dan pemilih yang mendaftar dan menandatangani daftar hadir sebanyak 1003 (seribu tiga) (vide

Halaman 41 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P-5 = bukti T-14) orang sedangkan yang menggunakan hak suara hanya sejumlah 997 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) orang (vide bukti P-6 = bukti T-10);
3. Bahwa Penggugat meraih suara sebanyak 473 suara, Calon atas nama H. Muh. Nasir N. sebanyak 488 Suara, dan Calon atas nama Jabal Nur sebanyak 7 suara (vide bukti P-6 = bukti T-10);
 4. Bahwa pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan pada tanggal 4 November 2019 (vide bukti P-6 = bukti T-10) dan telah diusulkan untuk dilakukan pengesahan bupati oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 4 November 2019 (bukti T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan bahwa esensi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 52 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Aspek prosedur penerbitan objek sengketa;
3. Aspek substansi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (vide bukti T-1 = bukti P-13) merupakan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yakni Bupati Jeneponto;

Menimbang, bahwa Tergugat yakni Bupati Jeneponto selaku Kepala Daerah in casu di Kabupaten Jeneponto memiliki wewenang untuk menetapkan Kepala Desa terpilih di wilayah Kabupaten in casu Kabupaten Jeneponto berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menetapkan Kepala Desa terpilih sehingga ia berwenang menerbitkan Objek Sengketa yakni berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 368 Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama H. Muh. Nasir N sebagai Kepala Desa Gantarang Masa Jabatan 2019 – 2025 (vide Bukti T-1 = Bukti P-13) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Objek Sengketa adalah sah dari segi Wewenang;

2. Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat cacat prosedur penerbitan Objek Sengketa karena calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muh. Nasir N telah berlaku curang dengan melibatkan orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan diberi kesempatan ikut mencoblos sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Bupati Kab. Jeneponto No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perda Kab. Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pasal 7 huruf a yang menyatakan : *“wajib pilih selanjutnya disebut pemilih adalah penduduk desa*

Halaman 42 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa yaitu terdaftar sebagai penduduk setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan bertempat tinggal di desa tersebut, dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan terdapat cacat prosedur penerbitan Objek Sengketa karena terdapat kecurangan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa Gantarang tahun 2019 untuk masa jabatan 2020-2025 sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 22 ayat (3) Peraturan Kabupaten Jeneponto No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa menyatakan :

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung :

- a. *Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS*
- b. *Jumlah pemilih dari TPS lain*
- c. *Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan*
- d. *Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.;*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan membantah dalil-dalil penggugat dan berpendapat bahwa Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat terdapat orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan diberi kesempatan ikut mencoblos, maka diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan dalil tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan diketahui Jumlah Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Gantarang Tahun 2019 adalah sejumlah 1368 Orang (vide bukti P-3 = Bukti T-8) sedangkan pemilih yang mendaftar dan menandatangani daftar hadir sebanyak 1003 (seribu tiga) orang (Bukti P-5 = Bukti T-14) sedangkan yang menggunakan hak suara hanya sejumlah 997 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) orang (Bukti P-6 = Bukti T-10) sehingga dalil Penggugat ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat terdapat kecurangan dalam penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang, maka diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan dalil tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan diketahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang telah melakukan langkah perhitungan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Kabupaten Jeneponto No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa :

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Gantarang telah melakukan perhitungan *jumlah pemilih* yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan/atau pemilih dari TPS lain yakni dari Jumlah Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Gantarang Tahun 2019 sejumlah 1368 (seribu tiga ratus

Halaman 43 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan) Orang (Bukti P-3 = Bukti T-8), pemilih yang mendaftar dan menandatangani daftar hadir sebanyak 1003 (seribu tiga) orang (Bukti P-5 = Bukti T-14) sedangkan yang menggunakan hak suara hanya sejumlah 997 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) orang (Bukti P-6 = Bukti T-10);

- Bahwa mengenai Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan Jumlah *surat suara* yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos diketahui bahwa berdasarkan Bukti P-6 surat suara yang tercoblos adalah 997 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) buah dan yang sah adalah 968 (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan) sehingga diketahui fakta terdapat 29 (Dua Puluh Sembilan) buah surat suara tidak sah (bukti P-6 = bukti T-10);

Dari Fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan terdapat kecurangan dalam Penghitungan Suara, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya cacat prosedur dalam penerbitan objek sengketa terutama atas dalil yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Objek Sengketa Sah secara Prosedur;

3. Aspek Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa substansi pokok dari Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dalam menilai substansi pokok dari objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang no. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang no. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berarti asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai asas kepastian hukum ini, jelas berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengesahan calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala desa harus ditetapkan oleh bupati/wali kota, sehingga Bupati/wali kota selaku kepala daerah yang ditunjuk oleh undang-undang secara atributif harus menetapkan kepala desa yang telah terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala desa, sehingga secara substansi objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan telah sesuai dengan substansi yang diatur dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan secara *mutatis mutandis* sesuai dengan asas kepastian hukum karena dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara patut, adil yakni ditujukan kepada Calon Kepala Desa yang Terpilih atas nama H. Muh. Nasir N. (bukti P-6 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-10) yang juga telah diusulkan untuk pengesahan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 4 November 2019 (bukti T-13);

Menimbang, bahwa mengenai asas kecermatan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga secara substansi objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan telah sesuai dengan substansi yang diatur dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan secara *mutatis mutandis* sesuai dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa adalah sah dari segi substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah sah dari segi wewenang, prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *Jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa *in litis*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi:

1. Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 343.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU, 17 JUNI 2020**, oleh kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, dan **BAHARUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan, pada hari **RABU, 24 JUNI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULTHAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Tata Usaha Negara Makassar, dengan hadir Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SULTHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.Mks. :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.150.000,-
3. Biaya panggilan Sidang	Rp. 117.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 343.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)